

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan ke daerah- daerah yang rawan pencurian kendaraan bermotor, memasang sepanduk-sepanduk di pusat keramaian, himbauan ini dilakukan dengan kerjasama bimas Polres Lima Puluh Kota dalam hal menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, meningkatkan kinerja kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan melakukan patroli. Sedangkan upaya represif yaitu melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap jaringan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, membentuk tim gabungan atau tim khusus dengan Satuan Unit lain seperti SatIntel, SatLantas dan lainnya, melakukan razia-raia di daerah-daerah atau jalan-jalan yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Kendala Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu masyarakat tidak selalu mengindahkan

himbauan-himbauan yang ada ataupun penyuluhan yang diadakan, seperti memasang kunci ganda kendaraan ketika parkir, masyarakat masih terbiasa memarkir kendaraannya di tepi jalan dan di tempat parkir yang tidak seharusnya atau ilegal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan jika kendaraannya rusak atau hilang, sulitnya mencari barang bukti karena sudah dijual keluar daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, juga barang bukti sudah dijual secara terpisah dan tidak utuh kepada penadah, terhadap masyarakat yang kehilangan kendaraan tidak kunjung melapor kepada pihak yang berwenang dan langsung kembali ke daerah asalnya, sehingga kendaraan bermotor tersebut sudah jauh dari jangkauan kepolisian, dalam hal penangkapan tersangka yang berada di daerah yang sulit diakses penyidik menemui kendala karena akses dilalui berupa hutan atau perkebunan sawit dan getah, dimana tersangka bersembunyi dan menyimpang barang bukti atau melakukan penadahan pada daerah-daerah tersebut.

B. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kepolisian harus meningkatkan jumlah personil yang profesional dan berkualitas dalam bidangnya masing-masing, terutama di Unit Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota sehingga dapat mengoptimalkan knerjanya dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari tindak pidana.
2. Satuan Reserse Kriminal Polres Lima Puluh Kota untuk lebih maksimal bekerja menanggulangi tindak pidana, terutama tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor roda dua dengan memperkuat koordinasi tingkat Polres dan Polsek untuk mempermudah penyidikan dan menemukan tersangka.

3. Melakukan kerjasama lintas Provinsi antara Polres Lima Puluh Kota dengan Polres Provinsi terdekat untuk melakukan razia secara serentak secara rutin.
4. Melakukan kerjasama antara Polres Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota lebih mengoptimalkan sosialisasi antisipasi pencurian kendaraan bermotor roda dua agar masyarakat menjadi lebih tanggap dalam mengantisipasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.
5. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua memang tugas Kepolisian selaku aparat penegak hukum, akan tetapi peran masyarakat sangatlah penting dalam membantu Kepolisian untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang marak terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

